MUSYTARI
ISSN : 3025-9495
Neraca Akuntansi Manajemen, Ekonomi
Vol 25 No 7 Tahun 2026

# PAJAK PENAMBAHAN NILAI

**Dini Vientiany[1], Nabil Putri[2], Salsabil Jannah[3], Shiddiq Fatah Morgan Mungkur[4]**
Prodi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam,
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Email: nabilaputri11binjai@gmail.com, salsabiljannah14@gmail.com, aganfattah@gmail.com

**ABSTRAK**

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana dampak dari adanya kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) bagi masyarakat dan inflasi di lindonesia. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif studi kepustakaan, dengan menggunakan sumber data sekunder yang diperoleh dari huku, artikel pendukung, karya tulis ilmiah, penelitian-penelitian terdahulu, dan studi kepustakaan lainnya. Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil bahwasannya kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang semula 10% menjadi 11%, menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat terutama pelaku usaha (pedagang). Masyarakat beranggapan dengan adanya kenaikan PPN ini akan membuat pengeluaran bertambah. Akan tetapi sesuai dengan Undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, bahwasannya ada kriteria tertentu yang berkaitan dengan barang dan jasa yang dikenai PPN. Sedangkan mengenai dampak kenaikan Pajak Pertumbuhan Nilai (PPN) tidak terlalu berpengaruh terhadap inflasi. Umumnya inflasi itu terjadi karena harga komoditas mengalami kenaikan, misalnya harga minyak goreng dan Bahan Bakar Minyak (BBM) melonjak secara drastic.

**Kata Kunci:** Pajak Pertambahan Nilai, Masyarakat, Inflasi

**ABSTRACK**

*This research was conducted with the aim of knowing how the impact of the Value Added Tax (VAT) increase on society and inflation in Indonesia. This research uses a qualitative method of literature study, using secondary data sources obtained from books, supporting articles, scientific papers, previous studies, and other literature studies. Based on this research, the results show that the increase in the Value Added Tax (VAT) rate from 10% to 11% has raised pros and cons among the public, especially business people (traders). The community assumes that the increase in VAT will increase expenses. However, in accordance with the Harmonization Of Tax Regulations, there are certain criteria related to goods and services that are subject to VAT. Meanwhile, the impact of the VAT increase does not really affect inflation. Generally, inflation occurs because commodity prices have increased, for example, the price of cooking oil and fuel oil (BBM) has jumped dramatically..*

***Keywords**: Value Added Tax, Society, Inflation*

**Article history**
Received: Juni 2026
Reviewed: Juni 2026
Published: Juni 2026

Plagirism checker no 80
**Copyright : author**
**Publish by : musytari**

This work is licensed under a creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license

## PENDAHULUAN

Pajak merupakan iuran yang diberikan oleh rakyat kepada negara sebagai kas atau pemasukkan negara dan telah diatur berdasarkan Undang-undang mengenai pajak. Selain itu, pajak merupakan pungutan wajib yang dikeluarkan oleh rakyat untuk negara. Setiap rupiah yang dikeluaran oleh rakyat guna membayarkan pajak akan masuk kedalam pos

pendapatan negara yang nantinya masuk kedalam sektor pajak (Fitriano & Ferina, 2021). Menurut Prof. Dr. Rochmat Sumitro, SH, menyebutkan bahwasannya pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-undang (dapat dipaksakan) dengan tidak mendapatPPN bersifat tidak langsung, sehingga beban pajak ditanggung oleh konsumen akhir, sementara PKP bertugas memungut dan menyetorkan pajak ke kas negara. Sistem e-Faktur memungkinkan otoritas pajak memantau integrasi data dan meminimalkan penyimpangan. Bagi perusahaan seperti PT. Mataram Cakra Buana Agung, kepatuhan pada ketentuan perpajakan adalah kunci untuk menghindari risiko penggelapan atau pelanggaran pajak.Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang diberlakukan oleh seluruh negara di dunia. Di Indonesia sendiri pajak adalah sumber penerimaan utama yang jumlahnya relatif stabil yang digunakan untuk membiayai anggaran penyelenggaraan negara, pelayanan dan pembangunan nasional. Pajak adalah iuran wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara untuk kemakmuran rakyat.

Bagi negara, pajak merupakan sumber yang sangat potensial untuk meningkatkan penerimaan dalam negeri. Salah satu jenis pajak yang berkontribusi terhadap penerimaan negara adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak yang dikenakan terhadap penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP) dan dapat dikenakan berkali-kali setiap ada pertambahan nilai dan dapat dikreditkan. Di samping itu, Pajak Pertambahan Nilai merupakan pengganti dari Pajak Penjualan Secara umum, pajak yang berlaku di Indonesia dapat dibedakan menjadi pajak pusat dan pajak daerah.Pajak pusat adalah pajak yang ditetapkan Pemerintah Pusat melalui Undang-Undang yang wewenang pemungutannya ada pada Pemerintah Pusat dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran Pemerintah Pusat dan pembangunan. Salah satu pajak yang dikelolaoleh Pemerintah Pusat yaitu, Pajak Pertambahan Nilai yang merupakan pajak yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai dari barang atau jasa dalam peredarannya dari produsen ke konsumen. Sesuai dengan namanya PPN hanya dikenakan atas pertambahan nilai yang timbul pada setiap penyerahan barang atau jasa pada suatu mata rantai produksi. Pertambahan nilai itu sendiri timbul karena dipakainya faktor-faktor produksi disetiap jalur produksi dalam menyiapkan, menghasilkan, menyalurkan, dan memperdagangkan barang atau pemberian jasa kepada para konsumen.Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dengan demikian, pajak daerah merupakan iuran wajib pajak kepada daerah untuk membiayai pembangunan daerah. Pajak daerah ditetapkan dengan undang-undang yang pelaksananaanya untuk di daerah di atur lebih lanjut dengan peraturan daerah.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) termasuk jenis pajak tidak langsung, maksudnya pajak tersebut disetor oleh pihak lain (pedagang) yang bukan penanggung pajak atau dengan kata lain, penanggung pajak (konsumen akhir) tidak menyetorkan langsung pajak yang ia tanggung. Mekanisme pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPN ada pada pihak pedagang atau produsen sehingga muncul istilah Pengusaha Kena Pajak atau yang disingkat PKP. Berdasarkan Undang-Undang Perpajakan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1980 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai barang dan jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, menyatakan bahwa tarif yang dikenakan pada jasa yaitu sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah tagihan

atau dari jumlah yang seharusnya ditagih dan nantinya PPN yang dipungut tersebut akan disetorkan ke Kas Negara.

Pajak merupakan iuran yang diberikan oleh rakyat kepada negara sebagai kas atau pemasukkan negara dan telah diatur berdasarkan Undang-undang mengenai pajak. Selain itu, pajak merupakan pungutan wajib yang dikeluarkan oleh rakyat untuk negara. Setiap rupiah yang dikeluaran oleh rakyat guna membayarkan pajak akan masuk kedalam pos pendapatan negara yang nantinya masuk kedalam sektor pajak (Fitriano & Ferina, 2021). Menurut Prof. Dr. Rochmat Sumitro, SH, menyebutkan bahwasannya pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-undang (dapat dipaksakan) dengan tidak mendapatkontraprestasi yang langsung ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Syarifudin, 2018). Adapun ciri-ciri yang melekat pada pajak, diantaranya sebagai berikut:

a. Pajak berlaku ketika dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun daera

b. Pajak dapat bersifat paksakan dengan berdasarkan undang-undang dan aturan pelaksanaanya

c. Pembayaran pajak tidak akan memperoleh kontraprestasi secara langsung dari pemerintah bagi dalam

d. Diperuntukkan pengeluaran rutin pemerintah menyelenggarakan pemerintah secara umum dan jika surplus digunakan untuk public investment

e. Pajak mempunyai fungsi untuk mengatur (non budgetair)

f. Pajak dipungut oleh sebab suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu kepada seseorang.

Pajak mempunyai peranan yang cukup penting dalam sektor perekonomian di Indonesia, hal ini dikarenakan pajak memberikan kontribusi besar pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan menjadi penyumbang pendapatan terbesar. Menurut Kementerian Keuangan Republik Indonesia APBN tahun 2023 direncanakan senilai Rp 2.463,0 triliun, yang bersumber dari penerimaan perpajakan senilai Rp 441,4 triliun. Target tersebut tentunya telah diperhitungkan melalui berbagai faktor, termasuk kapasitas ekonomi, iklim investasi, dan daya saing usaha dalam menakar basis perpajakan (Puspasari, n.d.). Untuk mencapai target APBN 2023, pemerintah melakukan berbagai upaya dalam meningkatkan penerimaan pada sektor pajak terhadap negara. Salah satu caranya ialah dengan membangun kepatuhan dan kesadaran pajak. Dengan adanya kepatuhan dari wajib pajak diharapkan wajib pajak akan berusaha untuk memenuhi peraturan. hukum perpajakan yang berlaku yaitu dengan memenuhi kewajiban maupun melaksanakan hak mengenai perpajakan (Bahri, 2020). Pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh pembayar pajak dalam rangka memberikan kontribusi bagi pembangunan negara, yang diharapkan dalam pemenuhannya dilakukan secara sukarela merupakan istilah dari Kepatuhan Wajib Pajak. Atau bisa disebutkan bahwa wajib pajak berusaha untuk memenuhi peraturan hukum perpajakan yang berlaku, baik memenuhi kewajiban ataupun melaksanakan hak perpajakan. Beberapa faktor yang mampu mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, diantaranya ialah adanya program tax amnesty, pengetahuan masyarakat mengenai kepatuhan wajib pajak, dan sanksi mengenai perpajakan (Putra et al., 2019).

Di Indonesia peraturan mengenai perpajakan tentunya akan mengalami perubahan dengan seiring berjalannya waktu dan perubahan zaman. Adanya pengaruh ekonomi, kebutuhan pokok negara, kebutuhan pembangunan dan yang lainnya, guna membangun negara dengan bermacam-macam kebutuhannya melalui pajak. Sehingga mengharuskan

masyarakat untuk saling bergotong-royong dan bekerja sama (Agasie & Zubaedah, 2022). Pajak merupaka salah satu sumber penerimaan negara yang memiliki potensi yang tinggi, dengan adanya hal tersebut menjadikan pajak sebagai harapan untuk mampu memutarkan roda perekonomian negara.

Pengoptimalisasian dalam penerimaan pajak selalu diupayakan oleh pemerintah, mengingat bahwa adanya peningkatan yang signifikan terhadap kebutuhan dalam pembangunan dan masalah pada perekonomian negara yang sering terjadi. Tindakan yang dilakukan pemerintah guna optimalisasi pendapatan negara dapat terlihat dari berbagai peraturan, kebijakan maupun surat keputusanyang dikeluarkan oleh pemerintah. Peraturan perundang-undangan terkiat dengan pajak penghasilan dan dasar perhitungan pajak selalu dilakukan optimalisasi (Rusli & Nainggolan, 2021). Perpajakan merupakan sebuah kontribusi paling banyak dalam hal penerimaan negara. Gejala tersebut tidak hanya berkembang di Indonesia saja, akan tetapi juga di negara berkembang lainnya. Jenis perpajakan yakni Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Pertambahan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta yang lainnya (Purwanto & Handoko, 2022).

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pajak konsumsi, dimana pajak tersebut ditunjukkan kepada konsumen yang menggunakan barang dan jasa tersebut, dengan dasar atas pengenaan barang dan jasa yang menjadi objek pajak dalam daerah pabean. Pajak Penghasilan (PPh) merupakan sumber penerimaan terbesar, sedangkan untuk Pajak Pertambahan Nilai berada pada urutan kedua setelah Pajak Penghasilan (PPh). Masyarakat (para pedagang) berperan sebagai pihak yang memiliki kewajiban untuk menghitung, melaporkan, dan mempertanggungjawabkan PPN, sedangkan untuk pemakai produk akhir sebagai pihak yang membayar PPN (Amelia & Kunawangsih, 2023). Penelitian terdahulu umumnya hanya membahas mengenai salah satu antara dampak kenaikan Pajak Pertamabahan Nilai (PPN) bagi masayarkat atau inflasi, sedangkan penelitian yang mencantumkan keduanya dalam satu penelitian masih terbatas. Dengan demikian tujuan dilakukannya penelitian ini ialah untuk mengetahui bagaimana dampak dari kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap masyarakat dan inflasi di Indonesia.

## METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini ialah kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (literature review). Literature review merupakan metode pengumpulan data dengan cara memahami dan mempelajari teori-teori dari berbagai literatur yang berhubungan dengan penelitian ini (Adlini et al., 2022). Sumber yang digunakan pada penelitian ini ialah data sekunder. Data-data yang diperoleh melalui pendekatan studi kepustakaan, sehingga data-data tersebut dihimpun dari berbagai informasi yang relevan dengan permasalahan yang menjadi objek penelitian ini. Data-data tersebut diperoleh melalui buku-buku literature, karya tulis ilmiah, tugas akhir, penelitian-penelitian terdahulu, dan sumber-sumber kepustakaan yang lainnya

## PEMBAHASAN

### 1 Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi di daerah pabean (wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Ekslusif dan Landasan Kontinen yang didalamnya berlaku Undang-undang Kepabeanan), baik konsumsi barang kena pajak

atau jasa kena pajak. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) termasuk jenis pajak tidak langsung, artinya pajak tersebut disetorkan oleh pihak lain (pedagang) yang bukan penanggung pajak atau dengan kata lain, penangung pajak (konsumen akhir) tidak menyetorkan secara langsung pajak yang tertanggung (Daud et al., 2018). Menganut destination principle (Syarifudin, 2018)Pajak Objektif, dikenakan pada setiap rantai distribusi (multi stage tax), menggunakan mekanisme pengkreditan, merupakan pajak atas konsumsi dalam negeri, merupakan beban konsumen akhir, netral terhadap persaingan merupakan beberapa karakteristik yang dimiliki oleh Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Objek dari pajak yang dapat dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), antara lain sebagai berikut:

a) Pengusaha melakukan Penyerahan Barang Kena Pajak (BPK) dan Jasa Kena Pajak (JKP) di dalam Daerah Pabean;

b) Melakuakn kegiatan Impor Barang Kena Pajak,

c) Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean

d) Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean

e) Pengusaha Kena Pajak (PKP) melakukan kegiatan Ekspor Barang Kena Pajak berwujud atau tidak berwujud serta Ekspor Jasa Kena Pajak.

Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keseluruhan penerimaan pajak, sebagai tulang pungung pembiayaan agenda negara, termasuk dengan percepatan insfrastruktur di berbagai wilayah Indonesia, termasuk Indonesia Timur. Berlakunya kebijakan pemerintah terkait dengan meningkatnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN) mampu memberikan dampak positif dan signifikan terhadap penerimaan negara dan perekonomian negara Indonesia (Purwanto & Handoko, 2022). Menurut Undang-undang No. 42 tahun 2009 pasal 7, tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) meliputi hal-hal berikut:

1. Tarif Pajak Pertambahan Nilai ialah 10%

2. Tarif Pajak Pertambahan Nilai sebesar 0% diterapkan atas:

a) Ekspor terhadap barang kena pajak berwujud

b) Ekspor terhadap barang kena pajak tidak berwujud

c) Ekspor terhadap jasa kena pajak

Tarif pajak sebagaimana yang dimaksudkan pada ayat 1 dapat berubah menjadi paling rendah ialah 5% (lima persen) dan yang paling tinggi sebesar 15% (lima belas persen) sebagaimana yang telah diatur oleh peraturan pemerintah. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) telah mengalami kenaikan dan hal tersebut merupakan dampak dari masa pandemi Coronavirus Disease (COVID-19), yang telah menyebabkan penurunan diberbagai sektor dunia. Terutama penurunan pada perekonomian yang cukup signifikan. Imbas lainnya dari adanya COVID-19 ialah APBN yang membengkak dan mengalami defisit, termasuk anggaran dana bantuan sosial untuk masyarkat yang terkena dampak pandemi tersebut (Rizkianti & Fatimah, 2023).Undang-undang Nomor 7 Tahun 20201 membahas mengenai Harmonisasi Peraturan Perpajakan sebagai bentuk adanya sebuah reformasi perpajakan yang mana menggabungkan seluruh regulasi di sektor perpajakan, yang bertujuan untuk memperluas basis Pajak Pertambahan Nilai dengan cara melakukan pengurangan pengecualian objek PPN itu sendiri, dan pemberian fasilitas untuk dibebaskan dari PPN. Sesuai dengan implementasi dari UU HPP, tarif Pajak Pertambahan Nilai mengalami kenaikan sebesar 1%, yang mulanya 10% menjadi 11% dan telah diberlakukan pada tanggal 1 April 2022. Adapun untuk kenaikan

12% sudah dilakukan pembahasan dan rencanya akan mulai diberlakukan pada tahun 2025 mendatang. Adanya pemberlakuan kenaikan tarif PPN mampu menimbulkan sebuah problematik baru. Karena hal tersebut memicu terjadinya dilema di kalangan masyarakat, bahwa prinsip Pajak Pertambahan Nilai pada umumnya dikenaan hampir keseluruh jenis wajib pajak. Dan tidak membedakan konsumsibarang dan jasa dari kalangan menengah ke atas maupun menengah ke bawah (Pradana, 2022).

**2 Dampak Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Bagi Masyarakat Indonesia**

Pemerintah selalu mengupayakan yang terbaik guna meningkatkan stabilitas perekonomian di Indonesia. Adapun upaya tersebut harus sejalan dengan tujuan kesejahteraan rakyat. Salah satu bentuk dari sistem tersebut dengan menurunkan angka pajak, pembebasan rakyat, dan pemberian intensif pajak. Hal ini yang menjadikan diberlakukanya salah satu fungsi dari peran perpajakan. Pemerintah yang tidak mengutamakan kepentingan rakyat untuk memperbaiki infrastruktur, baik dari segi kebutuhan primer, sekunder maupun pemerataan pembangunan nasional, tentunya hal tersebut akan memiliki dampak terhadap rendahnya. kesadaran pajak masyarakat. Jika fungsi pajak atau manfaat yang dirasakan mayarakat berbeda atau bahkan hilang dengan fungsi yang ada, maka masyarakat akan berhenti bekerja karena beban perekonomian yang bertambah (Djufri, 2022).Pajak Pertambahan Nilai mengalami peningkatan sebesar 1% dari yang sebelumnya 10% menjadi 11% dan telah diberlakukan sejak April 2022. Adanya peningkatan tersebut tentunya memicu munculnya berbagai tanggapan di masyarakat. Muncul dilema dalam masyarakat bahwa prinsip Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada umumnya dikenakan hampir ke seluruh jenis wajib pajak, serta tidak membedakan konsumsi barang dan jasa baik dari kalangan mengengah ke atas ataupun menengah ke bawah (Pradana, 2022). Adapun mengenai barang dan jasa yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), meliputi berikut ini: 1. Bebagai macam barang yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

a) Barang-barang yang masuk dalam golongan kebutuhan pangan pokok. Barang-barang tersebut terdiri dari beras, kedelai, jagung, daging, telur, buah-buahan, sayur-sayuran, susu, sagu, garam, dan gula konsumsi;

b) Makanan maupun minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya. Adapun hal tersebut meliputi makanan dan minuman baik yang dikonsumsi di tempat maupun tidak, termasuk makanan dan minuman yang diserahkan oleh pihak jasa catering yang mana merupakan objek dari pajak daerah dan retribusi daerah. Sesuai yang dimuat dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang pajak daerah dan retribusi daerah;

c) Uang, surat berharga, serta emas batangan yang digunakan untuk kepentingan cadangan devisa negara;

2. Berbagai macam jasa yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

a) Jasa keagamaan;

b) Jasa kesenian dan hiburan, sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan pajak daerah dan retribusi daerah yang mana meliputi semua jenis jasa yang

dilakukan oleh pekerja seni dan hiburan yang merupakan bagian dari objek pajak daerah dan retribusi daerah;

c) Jasa perhotelan, berdasarkan dari peraruran perundang-undangan mengenai pajak daerah dan retribusi daerah hal tersebut meliputi jasa penyewa kamar dan/atau jasa penyewaan ruangan di hotel yang merupakan dari objek pajak daerah dan retribusi daerah;

d) Jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum, meliputi semua jenis jasa sehubungan dengan kegiatan pelayanan yang hanya mampu dilakukan oleh pemerintah sesuai dengan kewenangannya dengan berlandaskan peraturan perundang-undangan dan jasa tersebut tidak dapat disediakan oleh bentuk usaha lain;

e) Jasa penyediaan tempat parkir, berlandaskan dari peraturan perundang-undangan tentang pajak daerah dan retribusi daerah bahwa jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir yang dilakukan oleh pemilik tempat parkir atau pengusaha pengelola tempat parkir kepada pengguna tempat parkir yang merupakan objek pajak daerah dan retribusi daerah;

f) Jasa boga untuk suatu acara atau catering, sesuai dalam ketentuan peraturan perundang-undangan bahwa jasa ini meliputi semua jenis kegiatan pelayanan penyediaan makanan dan minuman yang merupakan objek pajak daerah dan retribusi daerah;

Kenaikan Pajak Penambahan Nilai (PPN) tentunya memiliki dampak positif maupun dampak negatif. Salah satu dampak negatif adanya kebijakan kenaikan. PPN yang dirasa akan meningkatkan pengeluaran dari masyarakat, karena terkadang kenaikan tersebut juga beriringan dengan bertambahnya kebutuhan pokok setiap harinya. Akan tetapi berdasarkan peraturan yang ada bahwasanya tidak semua usaha dikenakan PPN. Melainkan terdapat beberapa ketentuan mengenai dikenakannya PPN terhadap barang dan jasa yang masuk dalam ketentuan tersebut. Maka sebagai masyarakat yang patuh akan sebuah aturan pemerintah harus mengikuti aturan tersebut. Sedangkan untuk dampak positifnya salah satunya berkenaan dengan APBN, kenaikan PPN ini diharapkan membantu dalm hal memperbaiki APBN yang sempat goyang pada saat COVID-19. Kebijakan yang telah disahkan itu tentunya sudah terpikirkan bagaimana resiko yang akan dihadapi kedepannya atapun solusi yang akan diberikan ketika timbul permasalahan. Selaku masayarkat tentunya berusaha untuk memaksimalkan kebijakan yang berlaku guna memperoleh sebuah hasil positif (Majid et al., 2023). Berdasarkan ketentuan prinsip perpajakan, bahwa kepentingan umum yang bertujuan untuk mempertahankan kestabilan ekonomi negara menjadi suatu hal yang harus diutamakan. Upaya pemerintah untuk meningkatkan kestabilan ekonomi mampu didukung dengan tujuan kesejahteraan rakyat.

**3 Dampak Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Bagi Inflasi Di Indonesia**

Negara yang berada pada berbagai belahan dunia pada dasarnya memiliki masalah masing-masing, baik negara berkembang maupun negara maju sekalipun. Adapun permasalahan ekonomi merupakan salah satu permasalahan yang umumnya muncul di negara berkembang termasuk Indonesia, seperti tingkat inflasi yang tinggi atau tidak terkendali serta pertumbuhan perekonomian yang melambat. Inflasi merupakan salah satu indikator perekonomian yang penting, laju pertumbuhan selalu diupayakan berada dalam posisi stabil agar tidak menimbulkan problematik kestabilan perekonomian di Indonesia lainnya. Inflasi adalah suatu gejala yang timbul dari tingkat harga umum yang mengalami kenaikan secara terus menerus dalam kurun waktu yang sudah ditentukkan. Apabila dalam kurun waktu. tersebut inflasi belum stabil maka akan berimbas dan berujung terjadinya hiperinflasi (Fadilla & Purnamasari, 2021). Kenaikan harga yang masih tergolong minum,

yaitu hanya satu atau dua barang saja itu belum mampu untuk disebut sebagai inflasi, kecuali apabila kenaikan tersebut meluas kepada (mengakibatkan kenaikan) sebagian besar dari harga barang-barang lain (Simanungkalit, 2020).Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi salah satu pemicu terjadinya inflasi (kenaikan barang). Namun terdapat perbedaan pendapat terkait dengan hal tersebut. Menurut (Masyitah, 2019; Setiawan et al., 2020) terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pajak pertumbuhan nilai, yaitu nilai ekspor, sedangkan untukinflasi dan tingkat bunga itu tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan PPN. Namun hal tersebut tidak sejalan dengan (Yuliana, 2017), menyatakan bahwa inflasi berpengaruh secara signifikan terhadap Pajak Pertambahan Nilai. Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan (Yuliyanti & Estiningrum, 2021), menyatakan bahwa inflasi secara parsial berpengaruh secara signifikan terhadap Pajak Pertambahan Nilai.

Dampak kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) secara makro ekonomi yang akan dilihat dari konsumsi, pertumbuhan ekonomi, dan inflasi. Banyak teori menyebutkan bahwasannya dampak kenaikan PPN dalam jangka pendek ialah menaikkan konsumsi masyarakat. Akan tetapi banyak juga para peneliti yang mengungkapkan bahwa Pajak Pertambahan Nilai tidak terlalu berpengaruh terhadap inflasi yang terjadi. Kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai tahun 2022 secara bersamaan diiringi dengan perubahan dan penambahan pajak progresif pada pajak penghasilan (Liyana, 2021).Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang semulanya 10% menjadi 11% dan akan terus naik sebesar 12% ditahun 2025. Menurut data yang diproleh dari Badan Pusat Statistik (BPS), pada April 2022 tercatat bahwa kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) cukup berpengaruh walaupun bernilai kecil yaitu sebesar 0,95% terhadap inflasi. Dikarenakan hal ini terdapat dalam Pasal 4A dan 16B yang dimuat dalam Undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, banyak barang dan jasa yang tidak dikenai berlakunya PPN 11%, meliputi bahan pokok yaitu makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, uang, surat berharga, emas batangan untuk kepentingan cadangan devisa negara, dan masih banyak lagi. Sedangkan kenaikan harga komoditas, antara lain minyak goreng dan Bahan Bakar Minyak (BBM) menjadi salah satu pemicu terbesar terjadinya inflasi di Indonesia (Rita & Astuti, 2023).Pajak pertambahan nilai (PPN) dikenakan atas penyerahan barang dan jasa kena pajak. PPN dikenal sebagai pajak yang dikenakan atas penambahan nilai barang dan jasa yang diperoleh oleh pengusaha kena pajak. PPN diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah,Pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) dikenakan atas penjualan barang yang tergolong mewah. PPnBM diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. PPnBM dikenal sebagai pajak yang dikenakan pada barang-barang yang tergolong mewah, seperti kendaraan bermotor, perhiasan, dan lain-lain.PPN dikenal sebagai pajak yang dikenakan pada setiap mata rantai jalur produksi maupun jalur distribusi barang atau jasa. Sedangkan PPnBM hanya dikenakan pada saat impor barang mewah atau pada saat penyerahan barang yang tergolong mewah oleh pengusaha yang menghasilkan barang atau jasa tersebut di dalam Daerah Pabean, dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya. PPN dikenal sebagai pajak yang dikenakan dengan tarif yang berbeda-beda tergantung pada jenis barang dan jasa. Sedangkan PPnBM dikenal sebagai pajak yang dikenakan dengan tarif yang tetap, yaitu 1 (satu) kali pada saat impor barang mewah atau pada saat penyerahan barang yang tergolong mewah. PPN dapat dikreditkan melalui mekanisme pajak masukan dan pajak keluaran.

Sedangkan PPnBM tidak dapat dikreditkan dengan PPN maupun Pajak Penjualan atas Barang Mewah lainnya.Contoh penyerahan barang dan jasa kena pajak yang dikenakan PPN adalah:

Penyerahan aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan oleh pengusaha kena pajak.

Penyerahan jasa kena pajak yang bersifat strategis di dalam Daerah Pabean dan/atau pemanfaatan jasa kena pajak yang bersifat strategis dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.Contoh penjualan barang mewah yang dikenakan PPnBM adalah:

Penjualan kendaraan bermotor yang tergolong mewah.

Penjualan perhiasan yang tergolong mewah.

Penjualan barang lain yang tergolong mewah dan dikenakan PPnBM.

Dalam penyerahan barang dan jasa kena pajak, PPN dikenal sebagai pajak yang dikenakan atas penambahan nilai barang dan jasa yang diperoleh oleh pengusaha kena pajak. Sedangkan PPnBM dikenal sebagai pajak yang dikenakan pada barang-barang yang tergolong mewah, seperti kendaraan bermotor, perhiasan, dan lain-lain. Perbedaan antara PPN dan PPnBM terletak pada objek pajak, tarif, dan kredit yang dikenakan.Penerapan praktis PPN dan PPnBM melibatkan beberapa tahapan:

1. Pemungutan: PPN dan PPnBM dipungut oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atas impor dan penjualan barang mewah.

2. Pembayaran: Pembayaran PPN dan PPnBM dilakukan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) yang tersedia di Kantor-kantor Pelayanan Pajak dan Kantor-kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP).

3. Pelaporan: PKP wajib melaporkan hitungan besaran pajak PPN dan PPnBM yang terutang menggunakan SPT Masa PPN.

4. Faktur pajak: PKP wajib menerbitkan faktur pajak sebagai bukti telah dipungutnya PPN dan/atau PPnBM.

Dampak PPN

1. Penerimaan Negara: PPN adalah salah satu sumber pendapatan utama negara. Kenaikan tarif PPN dapat meningkatkan penerimaan negara, sehingga pemerintah dapat menyiapkan anggaran yang lebih ideal dan meningkatkan stabilitas ekonomi negara.

2. Pengeluaran Pemerintah: Kenaikan tarif PPN dapat meningkatkan pengeluaran pemerintah, yang pada gilirannya dapat meningkatkan investasi dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Hal ini dapat membantu meningkatkan pendapatan masyarakat dan mengurangi kemiskinan.

3. Pengaruh Terhadap Harga: Kenaikan tarif PPN dapat meningkatkan harga barang dan jasa, yang dapat mempengaruhi konsumsi masyarakat. Namun, kenaikan tarif PPN juga dapat meningkatkan pendapatan negara, sehingga dapat membantu meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Dampak PPnBM

1. Penerimaan Negara: PPnBM adalah pajak tambahan yang dikenakan pada barang mewah. Kenaikan tarif PPnBM dapat meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak, sehingga dapat membantu meningkatkan pendapatan negara dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

2. Pengaruh Terhadap Konsumsi: PPnBM dikenakan pada barang mewah, yang berarti bahwa konsumen yang membeli barang mewah harus membayar pajak tambahan. Hal ini dapat

mempengaruhi konsumsi masyarakat, terutama pada barang-barang yang dianggap sebagai kebutuhan mewah.

3. Pengaruh Terhadap Ekonomi: Kenaikan tarif PPnBM dapat meningkatkan pendapatan negara, yang pada gilirannya dapat meningkatkan investasi dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Hal ini dapat membantu meningkatkan pendapatan masyarakat dan mengurangi kemiskinan.Dampak Sosial

4. Pengaruh Terhadap Kemiskinan: Kenaikan tarif PPN dan PPnBM dapat meningkatkan pendapatan negara, yang pada gilirannya dapat membantu mengurangi kemiskinan. Hal ini dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pajak dalam meningkatkan pendapatan negara.

5. Pengaruh Terhadap Kualitas Pelayanan: Kenaikan tarif PPN dan PPnBM dapat meningkatkan pendapatan negara, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik. Hal ini dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pajak dalam meningkatkan pendapatan negara.

Dalam sintesis, PPN dan PPnBM memiliki dampak yang signifikan terhadap keuangan negara dan masyarakat. Kenaikan tarif PPN dan PPnBM dapat meningkatkan penerimaan negara, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Namun, kenaikan tarif juga dapat mempengaruhi harga barang dan jasa, serta konsumsi masyarakat. Oleh karena itu, perlu adanya perencanaan yang tepat dan transparansi dalam pengelolaan pajak untuk mengoptimalkan manfaatnya bagi masyarakat dan negara.Kebijakan PPN dan PPnBM memiliki implikasi signifikan terhadap perekonomian dan cara hidup di Indonesia. Kebijakan-kebijakan ini dapat mempengaruhi pendapatan masyarakat, penerimaan pajak, konsumsi, dan investasi. Oleh karena itu, kebijakan-kebijakan ini harus. dirancang dan diterapkan secara efektif dan berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi negara.

## PENUTUP

Pajak Pertambahan Nilai merupakan pajak yang dikenakan atas konsumsi dalam negeri (daerah pabean), adapun untuk barang yang diekpor tidak dikenakan PPN atau tarif 0% dikarenakan mengenai ekspor dan impor telah diatur dalam peraturan perundang-undangan terpisah. Selain itu Pajak Pertambahan Nilai merupakan jenis pajak tidak langsung yang dikenakan terhadap semua pertambahan nilainya dan dikenakan beberapa kali pada berbagai proses distribusi di daerah pabean, guna dipungut dan disetorkan oleh pihak lain (pedagang) yang bukan sebagai penanggungan pajak tetapi ditanggung oleh konsumen akhir. Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai yang semula 10% menjadi 11% berdasarkan dari Undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Hal tersebut tentunya menimbulkan pro dan kontra dalam masyarakat terutama para pelaku usaha. Masyrakat beranggapan bahwasannya kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) akan berimbas pada kenaikan kebutuhan bahan pokok. Masayarakat berangapan bahwa ketika tarif PPN mengalami kenaikan kan berengaruh terhadap pengeluran mereka. Ternyata dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan telah disebutkan barang dan jasa apa saja yang dikenai tarif kenaikan PPN, sedangkan bahan kebutuhan pokok tidak termasuk kedalam jenis barang atau jasa yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).Beberapa pakar ekonomi beranggapan bahwasannya kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN), akan berimbas pada kenaikan inflasi di Indonesia.Sedangkan berdasarkan data Badan Pusat Statsitik (BPS), mengungkapkan bahwa kenaikkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) itu berpengaruh kecil terhadap inflasi atau bahkan tidak berpengaruh. Justru inflasi itu mengalami kenaikan ketika

harga komoditas mengalami kenaikan, misalnya kenaikan minyak goreng dan Bahan Bakar Minyak (BBM). Perlu diketahui bahwasannya ketika pemerintah mengeluarkan suatu kebijakan, tentunya hal tersebut sudah melewati berbagai proses pertimbangan yang panjang. Pemerintahan terutama Kementrian Keuangan tentunya sudah memikirkan resiko ataupun imbas dari kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 11%. Segala sesuatu yang dikeluarkan oleh pemerintah harapannya ialah untuk menunjang kesejahteraan hidup rakyat Indonesia. Penelitian ini memiliki keterbatasan karena menggunakan data sekunder yang mana sumber yang digunakan masih terbatas. Sarannya bisa melakukan penelitian yang lebih variatif dan bisa menggunakan data primer atau melalui proses wawnacara, obervasi maupun pembagian kuesioner agar penelitian selanjutnya itu lebih update.

**REFERENSI**

Adlini, M. N., Dinda, A. H., Yulinda, S., Chotimah, O., & Merliyana, S. J. (2022). Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka. Edumaspul: Jurnal Pendidikan, 6(1), 974-980. https://doi.org/10.33487/edumaspul.v6i1.3394

Agasie, D., & Zubaedah, R. (2022). Urgensi Kenaikan Tarif Pajak Pertambahan Nilai Berdasarkan Asas Kepentingan Nasional. Perspektif Hukum, 50-74. https://doi.org/10.30649/ph.v2212.131

Amelia, N., & Kunawangsih, T. (2023). Pengaruh Inflasi, Nilai Tukar Rupiah, dan Produk Domestik Bruto Terhadap Penerimaan PPN di Indonesia Periode 2005-

2020. Jurnal Ilmu Manajemen, Ekonomi Dan Kewirausahaan, 1(2), 1-16. Bahri, S. (2020). Analisi Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening. Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis, 20(1), 1-15. https://doi.org/10.30596/jrab.v20i1.4754

Daud, A., Sabijono, H., & Pangerapan, S. (2018). Analisis Penerapan Pajak. Pertambahan Nilai Pada Pt. Nenggapratama Internusantara. Going Concem: Jurnal 13(02), Akuntansi, Riset 78-87.

https://doi.org/10.32400/gc.13.02.19087.2018 Djufri. (2022). Dampak Pengenaan PPN 11% Terhadap Pelaku Dunia Usaha Sesuai Uu No.7 Thn 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Di Indonesia.

Journal of Social Research, 1(5), 391-404. https://doi.org/10.55324/josr.v1i5.106 Fadilla, A. S., & Purnamasari, A. (2021). Pengaruh Inflasi Terhadap PertumbuhanEkonomi Di Indonesia. Ekonomica Sharia: Jurnal PPemikiran Dan Pengembangan Ekonomi Syariah, https://doi.org/10.35508/jom.v1313.3311 7(3), 327-340.

Fitriano, Y., & Ferina, Z. I. (2021). Analisis Efektifitas Dan Kontribusi Pajak Hotel Dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pad) Kota Bengkulu. EKOMBIS REVIEW: Jumal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis, 9(1), 69-80. https://doi.org/10.37676/ekombis.v9i1.1212

Liyana, N. F. (2021). Menelaah Rencana Kenaikan Tarif PPN Berdasarkan Bukti Empiris Serta Dampaknya Secara Makro Ekonomi. JURNAL PAJAK INDONESIA (Indonesian Tax Review), 5(2), 124-135. https://doi.org/10.31092/jpi.v5i2.1394

Majid, F., Sholikhah, H. S., & Lintang, S. (2023). Dampak Kenaikan Tarif Pajak Pertambahan Nilai (Ppn) Pada Masyarakat Di Indonesia. Jurnal Mahasiswa Akuntansi UNITA, 2(2), 92-97.

Masyitah, E. (2019). Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan PPN dan PPnBm. Accumulated Journal, 1(2), 89-103. Pradana, R. Z. (2022). Problematika Pemulihan

Ekonomi Nasional Pasca PandemiDengan Pemberlakuan Kenaikan Tarif Ppn. Japhtn-Han, 1(2)https://doi.org/10.55292/japhtnhan.v112.33

Purwanto, E., & Handoko, S. (2022). Pumpunan kajian urban.

Puspasari, R. (n.d.). Siaran Pers APBN 2023: Pemerintah Berkomitmen untuk Meningkatkan Produktivitas Dalam Rangka Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan. Kementerian Keuangan Republik Indonesia. https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/siaran-pers/Siaran-Pers-APBN-2023

Putra, W. E., Kusuma, I. L., & Dewi, M. W. (2019). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus pada Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan di Wilayah Kota Jambi. Jurnal Akuntansi Dan Pajak, 20(1), 43.

https://doi.org/10.29040/jap.v20i1.360 Rita, & Astuti, P. (2023). Dampak Kenaikan Tarif Pajak Pertambahan Nilai TerhadapInflasi. Jurnal Akuntansi Keuangan Dan Perbankan, 4(1).

Rizkianti, R. R., & Fatimah, H. (2023). Analisis Dampak Kenaikan Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap Penjualan Pada PT. XYZ Cabang Tangerang. Jurnal Ekonomi Akuntansi, Manajemen, 2(2), 91-107.

Rusli, Y. M., & Nainggolan, P. (2021). Pentingnya Pengetahuan Pajak Dan Sosialisasi Pajak Kepada Calon Wajib Pajak Masa Depan. Jurnal Pengabdian Dan Kewirausahaan, 5(2), 135-142. https://doi.org/10.30813/jpk.v5i2.2989

Setiawan, J., Fadjar, H., & Suharno. (2020). Pengaruh Inflasi, Nilai Tukar Rupiah, Suku Bunga, dan Self Assessment System Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Di Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Jateng II. Jurnal Akuntansi Dan

Sistem Teknologi Informasi, 16, 311-321. Simanungkalit, E. F. B. (2020). Pengruh Inflasi. Journal of Management, 13(3), 327-340.

Syarifudin, A. (2018). Buku Ajar Perpajakan. STIE Putra Bangsa, 4(1), 1-251. Yuliana, D. M. S. (2017). Analisis Pengaruh Inflasi Dan Nilai Tukar Rupiah Atas Dolar

Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Tahun 2014-2016. Stie Semarang, 9(Oktober), 1-17.

Yuliyanti, A. A., & Estiningrum, S. D. (2021). Inflasi, Suku Bunga, dan Nilai Eksport Terhadap Pajak Pertambahan Nilai PT Unilever Indonesia, Tbk. Manajemen Strategi Dan Aplikasi Bisnins, 4(2), 421-428.